



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NTT

LAPORAN E-PURCHASING

BULAN : JANUARI 2024



KATA PENGANTAR

Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses *e-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

Sistem pembayaran secara langsung atau *e-Purchasing* merupakan salah satu usaha pemerintah dalam pencegahan korupsi dan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. *e-Purchasing* dengan memanfaatkan e-katalog LKPP juga dapat mempercepat proses pengadaan dan tetap menghasilkan akuntabilitas yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.



Pelaksanaan *e-Purchasing* dapat berjalan sesuai rencana karena dapat meningkatkan daya serap anggaran pemerintah sekaligus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kupang, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



drg. Iien Adriany, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710818 200003 2 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang dan jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini, untuk mendapatkan barang dan jasa didapatkan dengan proses pengadaan secara elektronik (*e-procurement*).

Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-Purchasing*. Sebagai salah satu dari metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik, *e-Purchasing* merupakan langkah maju yang ada di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari teknologi.

e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau Katalog elektronik

adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk keperluan tersebut, maka diangkatlah personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Personel yang terlibat secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik adalah Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*. Sedangkan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Perbedaan mendasar antara pejabat pengadaan dan PPK dalam melaksanakan *e-Purchasing* terletak pada nilai transaksinya. Setiap kali akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan/PPK akan melihat ketersediaan barang dan jasa tersebut dalam katalog elektronik. Jika barang dan jasa tersebut ada dalam katalog elektronik maka pejabat pengadaan/PPK akan mengadakannya melalui katalog elektronik dengan membuat surat pesanan kepada penyedia barang dan jasa yang menyediakannya

Hal ini merujuk pada kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi dimana manusia tidak lagi harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Peralatan canggih yang ada di tangannya dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan.

Di dunia pemerintahan, kemajuan teknologi akan dimaksimalkan untuk membantu meningkatkan performa kerjanya melalui bidang pengadaan. Jika dunia *e-commerce* di bidang bisnis dan swasta telah maju sedemikian pesat, maka kemajuan itu hendaknya juga terjadi di bisnis pemerintahan. Tentunya aturan dan mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dan bukan malah membuat inefisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Pelaksanaan *e-Purchasing* dapat berjalan sesuai rencana karena dapat meningkatkan daya serap anggaran pemerintah sekaligus dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum dalam pelaksanaan *e-Purchasing* ini sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2015 tentang *e-Purchasing*;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Bidang Deputi Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomot 1 Tahun 2021 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik versi 5.0;
6. Keputusan Bidang Deputi Monitoring dan Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daring Barang Pemanfaatan *i-Market place* Barang jasa Pemerintah;

8. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Nomor : DP3A/188.49/01/I/2024 tentang Pengangkatan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;
9. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Nomor : DP3A/188.49/01/I/2024 tentang Pengangkatan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan pembuatan Laporan *e-Purchasing* ini adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* tahun anggaran 2024;
2. Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pengadaan melalui *e-Purchasing*;

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN SECARA *E-PURCHASING*

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* bulan Januari 2024 belum dilaksanakan menggunakan Mbizmarket yang merupakan 100% Marketplace dengan *platform* Toko Daring. Pada bulan Januari 2021⁴ belum dapat dilaporkan pengadaan e-Purchasing dikarenakan secara system, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen belum bisa menggunakan system SPSE sebagai informasi dari Biro Pengadaan barang/Jasa Setd Provinsi NTT khususnya dalam membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagai langkah awal dalam membuat paket Pengadaan.

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka beberapa kali dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Biro PBJ agar dapat membuka akses untuk dapat masuk pada system SPSE dimana kita sudah dapat membuat RUP dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.

